

BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XIII

Alamat



Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 9, Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Letak Geografis



Secara geografis terletak pada posisi 5^o8'25,87" Lintang Selatan dan 119^o29'14,64" Bujur Timur.



Visi

Meningkatkan pengelolaan hutan lestari serta daya saing usaha pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan serta produk hasil hutan dalam mewujudkan manfaat hutan dan lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi

"Terwujudnya pengelolaan hutan berkelanjutan"
Berbasis multiusaha kehutanan yang berdaya saing dalam mendukung
Terwujudnya Keberlanjutan Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk
Kesejahteraan Masyarakat.



Sejarah Pembentukan dan Transformasi Kelembagaan

1984

Transformasi kelembagaan organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XIII diawali dengan pembentukan Balai Informasi dan Sertifikasi Hasil Hutan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan pada tahun 1984 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 101/Kpts-II/1984 tanggal 12 Mei 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Sertifikasi Hasil Hutan yang disingkat BISHH. Pada saat itu, wilayah kerja BPHL Wilayah XIII termasuk ke dalam wilayah kerja BISHH Wilayah IX Makassar yang meliputi pulau Sulawesi (saat ini terdiri dari 6 Provinsi).

1991

Organisasi BISHH menjadi UPT Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Kehutanan dengan lokasi dan wilayah kerja yang masih sama. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 147/Kpts-II/1991 tanggal 13 Maret 1991.

1999

Pada era reformasi dan seiring dengan perubahan kelembagaan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan dan Perkebunan, organisasi BISHH juga mengalami perubahan nomenklatur organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 149/Kpts-II/1999 tanggal 22 Maret 1999, BISHH yang merupakan UPT Kanwil Kehutanan berubah menjadi Balai Eksploitasi Hutan dan Pengujian Hasil Hutan (BEHPHH). BISHH Wilayah IX Makassar berubah menjadi BEHPHH Wilayah XIII Makassar. Perubahan nomenklatur ini di sertai dengan penambahan jumlah Balai. Wilayah Kerja BEHPHH Wilayah XIII Makassar mengalami pengurangan menjadi 3 Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat) yang sebelumnya seluruh pulau Sulawesi (6 Provinsi), di mana 3 Provinsi lainnya menjadi wilayah kerja BEHPHH Wilayah XII Palu.

2002

BEHPHH mengalami perubahan nomenklatur menjadi Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan (BSPHH) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6341/Kpts-II/2002 tanggal 17 Agustus 2002. BEHPHH Wilayah XIII Makassar menjadi BSPHH Wilayah XV Makassar. Selain itu, kelembagaan UPT BSPHH yang sebelumnya merupakan UPT Kanwil Kehutanan menjadi UPT Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

2006

Penyempurnaan organisasi dilakukan, di mana BSPHH menjadi Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi. BSPHH Wilayah XV Makassar berubah menjadi BPPHP Wilayah XV Makassar

2016

Terbit Peraturan Menteri LHK Nomor: P.12/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP), BPPHP Wilayah XV Makassar berubah menjadi BPHP Wilayah XIII Makassar dengan wilayah kerja yang tidak berubah. BPHP merupakan UPT dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

2022

Perubahan terakhir dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL). BPHP Wilayah XIII Makassar mengalami perubahan nomenklatur menjadi BPHL Wilayah XIII.


Tugas dan Fungsi

BPHL mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPHL menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
- b. fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
- c. pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- d. penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan
- e. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia



Struktur organisasi BPHL Wilayah XIII terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Selanjutnya, untuk menjalankan tugas dan fungsi, BPHL Wilayah XIII memiliki pegawai sebanyak 64 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 48 orang, PPPK sebanyak 12 orang dan PPNPN sebanyak 5 orang. Kondisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dan golongan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1. Pegawai BPHL Wilayah XIII

Pendidikan	Golongan				Jumlah	
Pendidikan	IV	III	II	I	PPNPN	Juille
Doktoral	2	_	-	-	_	2
Pasca Sarjana	10	3	-	-	_	13
Sarjana	3	33	_	_	_	36
Diploma	-	_	3	_	_	3
SLTA	-	_	3	_	5	8
Jumlah	15	36	6	0	5	64

Wilayah Kerja

Wilayah kerja BPHL Wilayah XIII meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, khususnya pada kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP). Luas kawasan HL dan HP di 3 (tiga) Provinsi tersebut seluas \pm 4.643.141 hektar.

± 4.643.141 hektar.	`			
Tabel 2. Luas fungsi kawasan huta	n di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII Provinsi			
Fungsi Hutan	Sulawesi Selatan (Ha)	Sulawesi Barat (Ha)	Sulawesi Tenggara (Ha)	
Hutan Konservasi (HK)	838.122	189.629	1.713.720	
Hutan Lindung (HL)	1.125.066	454.389	1.079.419	
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	471.951	331.826	448.775	
Hutan Produksi Tetap (HP)	136.261	70.944	408.171	
Hutan Produksi Konversi (HPK)	14.874	21.238	80.228	
Luas Kawasan Hutan (Ha)	2.586.274	1.068.026	3.730.313	
MANULUL LTARA LENGAN LULIA TENGAN LULIA TENGAN MARA MARANA TOPROSTRAR MARANA POR RAIA MARANA POR RAIA	Huta Huta Huta Huta	an: In Lindung (HL) In Produksi Terbatas In Produksi (HP) In Produksi Konversi In Konservasi (HK) Il Penggunaan Lain (A	(HPK)	
TO A SAUTAENA JENERONTO BULUTUMBA KEPULAUAN SEGNAR		WALATOBI ATAN		

Gambar 2. Peta wilayah kerja BPHL Wilayah XIII

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Untuk mendukung terwujudnya hutan lestari, pengelolaan hutan di tingkat tapak dilaksanakan oleh institusi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII terdapat 62 KPH yang terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 37 unit dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 25 unit.

Tabel 3. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang berada di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII

Provinsi	KPHL	КРНР
Sulawesi Selatan	16 KPH	8 KPH
Sulawesi Barat	12 KPH	13 KPH
Sulawesi Tenggara	9 KPH	4 KPH

Potensi Kawasan Hutan di Wilayah Kerja

1. Hasil hutan kayu pada hutan alam

Potensi hasil hutan kayu pada hutan alam terdapat pada kawasan hutan di 3 (tiga) wilayah Provinsi. Secara umum, potensi hutan alam di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur; di Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Utara, Buton Utara dan Buton; sedangkan di Provinsi Sulawesi Barat terdapat di Kabupaten Mamasa, Polman, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu.

Potensi kayu terdiri dari jenis-jenis kayu yang termasuk ke dalam kelompok kayu indah, kelompok meranti dan rimba campuran. Beberapa jenis yang cukup dikenal seperti Eboni, Dahu, Melur, Membacang, Agathis, Kumea, Meranti, Palapi, Nyatoh, Bintangur, Pontoh, Kaloju dan Tapi-tapi.

Secara khusus, kayu Kumea menjadi salah satu jenis kayu yang cukup potensial karena terkait dengan tradisi masyarakat Bugis Makassar yang gemar dengan rumah panggung. Namun dengan kondisi tersebut, keberadaannya semakin sulit untuk ditemukan.

2. Hasil hutan kayu pada hutan tanaman/hutan hak

Menurunnnya potensi kayu dari hutan alam dan sulitnya perizinan di kawasan hutan mengakibatkan pergeseran pemenuhan bahan baku industri dari hutan alam ke hutan tanaman/hutan hak. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa potensi kayu tanaman yang berada di luar kawasan hutan (APL) masih sangat besar.

Di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII, jenis kayu yang umum ditemui di industri pengolahan kayu antara lain jenis Jati, Gmelina, Sengon, Jabon, Mahoni, Akasia, Kemiri, Durian, Mangga dan Nangka. Secara khusus di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, jenis Jati menjadi salah satu jenis kayu unggulan yang banyak diperdagangkan. Di Provinsi Sulawesi Selatan, penyebaran Jati banyak ditemukan di Kabupaten Bone, Soppeng, Sidrap, Pinrang, Barru dan Enrekang. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat di Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton, Buton Selatan, Konawe, Konawe Selatan dan Bombana.

3. Hasil hutan bukan kayu

Potensi hasil hutan bukan kayu yang berasal dari kawasan hutan sangat banyak dan jumlahnya tidak terhitung. Namun yang telah menerapkan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dalam pengelolaannya masih terbatas pada 3 jenis hasil hutan yaitu: getah pinus, rotan dan madu. Potensi getah pinus terdapat di 3 provinsi yang termasuk wilayah kerja BPHL Wilayah XIII. Di Provinsi Sulawesi Selatan sebaran potensi tegakan pinus terdapat di 18 kabupaten/kota. Enam kabupaten yang memiliki potensi pinus tertinggi adalah: Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Gowa, Maros dan Bone. Potensi tegakan pinus juga ditemukan di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Kolaka Timur dan Kota Bau-Bau. Selanjutnya, di Provinsi Sulawesi Barat, potensi getah pinus terdapat di Kabupaten Mamasa dan Polman.

Potensi rotan umumnya terdapat di wilayah yang masih terdapat potensi hutan alam atau hutan sekunder yang rapat. Dengan kondisi ini, potensi rotan hampir tersebar di seluruh Kabupaten yang memiliki kawasan hutan.

Potensi HHBK yang lain yang sebaran dan jumlahnya cukup signifikan adalah madu hutan, kemiri, pala dan aren. Selain itu terdapat jenis-jenis tanaman perkebunan seperti kopi, kakao dan lada.

THE WELL AND THE W

4. Jasa lingkungan

Potensi hutan yang tidak kalah pentingnya di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII adalah jasa lingkungan yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan dunia usaha. Potensi tersebut antara lain pemanfaatan air untuk air bersih (PAM) dan lokasi wisata alam seperti hutan pinus, gua, air terjun, air panas dan landscape yang jumlahnya cukup banyak.

5. Potensi sumber daya tambang

Kawasan hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII memiliki potensi tambang yang cukup besar. Yang paling potensial adalah pertambangan biji nikel yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pertambangan nikel terdapat di Kabupaten Konawe Utara, Konawe, Kolaka, Kolaka Utara, Buton, Bombana dan Konawe Kepulauan, sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten Luwu Timur.

Potensi sumber daya tambang yang lain adalah potensi tambang emas di Kabupaten Bombana, Mamuju dan Luwu; potensi tambang galena dan mangan di Kabupaten Barru; potensi marmer di Kabupaten Pangkep; dan potensi tembaga di Kabupaten Bone.

Perizinan/Persetujuan di Bidang Kehutanan

1. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)

Salah satu perubahan mendasar dalam pengelolaan hutan dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja adalah simpilifikasi perizinan dalam bentuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Dengan skema PBPH, kegiatan pengelolaan hutan oleh pemegang izin dilakukan melalui multiusaha kehutanan atau melaksanakan minimal 2 (dua) jenis usaha kehutanan yang sebelumnya satu izin untuk satu jenis usaha kehutanan. Pada saat ini, jumlah PBPH di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII sebanyak 5 (lima) Unit Manajemen yang berada pada 3 (tiga) provinsi.

Tabel 4. PBPH di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII

Provinsi	Jumlah PBPH	Luas (Ha)
Sulawesi Selatan	3 UM	15.128
Sulawesi Tenggara	1 UM	18.980
Sulawesi Barat	1 UM	30.525

2. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)

PPKH diterbitkan oleh Kementerian LHK merupakan bentuk legalitas penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan. Mengingat bahwa keberadaan PPKH berada pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi serta kewajiban pemegang PPKH dalam pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan, sehingga sangat terkait dengan tugas dan fungsi BPHL Wilayah XIII. Secara umum, PPKH yang diterbitkan diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan, energi dan fasilitas umum.

Tabel 5. PPKH di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII

Provinsi	Jumlah PPKH	Luas (Ha)	
Sulawesi Selatan	41 UM	15.773	
Sulawesi Tenggara	119 UM	152.067	
Sulawesi Barat	5 UM	2.286	

3. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS)

PPPS adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk kegiatan pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan kemasyarakatan, pengelolaan hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya.

Tabel 6. PPPS di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII

		Jumlah Persetujuan				
Provinsi	PPHKm	PPHD	PPHTR	НА	KK	
Sulawesi Selatan	396	93	221	8	27	
Sulawesi Tenggara	193	22	32	0	23	
Sulawesi Barat	111	394	7	0	1	

4. Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT)

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami pada lahan yang telah memiliki alas titel (hutan hak) dapat dilakukan melalui skema Pemegang Hak Atas Tanah. Berdasarkan data pada aplikasi Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), jumlah PHAT pada Tahun 2024 adalah 25 Kelompok Tani Hutan (KTH).

Tabel 7. PHAT di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII

Provinsi	Jumlah Pemegang Hak	Luas (Ha)	
Sulawesi Selatan	1 KTH	13,98	
Sulawesi Tenggara	13 KTH	742,74	
Sulawesi Barat	11 KTH	452,01	

5. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)


PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan.

Tabel 8. PBPHH di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII

Provinsi	Jumlah PBPHH	PBPHH Ber-SVLK	
Sulawesi Selatan	144 UM	18 UM	
Sulawesi Tenggara	109 UM	11 UM	
Sulawesi Barat	35 UM	1 UM	

Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH)

Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut GANISPH adalah setiap orang yang memiliki kompetensi kerja di bidang pengelolaan hutan. Peran GANISPH menjadi sangat strategis dalam menentukan besarnya pungutan bagi negara berupa PSDH dan DR dari hasil hutan serta menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan. Secara umum, GANISPH yang berada di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII memiliki kualifikasi Pengujian Kayu Gergajian (PKG), Pengujian Kayu Bulat (PKB), Pengujian Kayu Lapis (PKL), Pengujian Kelompok Batang (JIPOKTANG), Pengujian Kelompok Getah (JIPOKTAH), Perencanaan Hutan (Canhut), Pemanenan Hutan (Nenhut) dan Pembinaan Hutan (Binhut).



Produksi Hasil Hutan


1. Kayu Bulat

Produksi kayu bulat di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).




2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berasal dari areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS), Perjanjian Kerjasama Operasional Pemanfaatan Hutan (PKSO) dan perizinan yang ada di luar kawasan hutan (APL). Produk HHBK berupa getah pinus, rotan, madu dan tebu.



Penerimaan Iuran Kehutanan (PSDH/DR)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII berasal dari produksi kayu bulat dan hasil hutan bukan kayu. Proporsi terbesar penerimaan PSDH dan DR berasal dari produksi kayu bulat dari PPKH dan PHAT.



DR: 1.940.246,37

DR: 822.904,87

Dokumentasi







